

# Laporan Pelaksanaan Pelayanan Informasi



**TAHUN  
2022**


Disusun oleh:  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Lembaga Administrasi Negara



Derasnya arus informasi yang diterima oleh publik saat ini, membuat pemerintah memandang perlu untuk membuka seluas-luasnya akses informasi kepada masyarakat, agar publik dapat memperoleh informasi yang kredibel dan lengkap mengenai pelaksanaan pemerintahan melalui berbagai kanal informasi. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Selanjutnya, pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan juga telah diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Setiap butir yang ada pada UU KIP wajib diimplementasikan oleh seluruh Badan Publik, termasuk Lembaga Administrasi Negara (LAN). Selanjutnya, menjadi suatu kewajiban bagi LAN untuk menyampaikan data/informasi yang dimiliki secara terbuka kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas segala kegiatan dan proses bisnis yang telah dilaksanakan.

Untuk itu, demi menjamin pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di LAN, dibentuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) LAN yang ditetapkan dalam **Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 346/K.1/HKM.06/2022 tentang Penyelenggara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik** sebagaimana digambarkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Struktur PPID LAN



Berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui bahwa struktur tertinggi, yakni Pengarah PPID, dijabat oleh Pimpinan Tertinggi Organisasi, yakni Kepala LAN dan Atasan PPID dijabat oleh Sekretaris Utama. Selanjutnya, PPID LAN dijabat oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menyelenggarakan urusan di bidang kehumasan, publikasi, informasi dan dokumentasi dan dibantu oleh Perangkat PPID, yang terdiri atas:

- 1 **Perangkat PPID Bidang Pengelolaan Informasi Publik** yang dijabat oleh Koordinator yang menyelenggarakan urusan di bidang pengelolaan data dan informasi di tingkat LAN;
- 2 **Perangkat PPID Bidang Pelayanan Informasi Publik** yang dijabat oleh Koordinator yang menyelenggarakan urusan di bidang kehumasan, informasi, dan publikasi;
- 3 **Perangkat PPID Bidang Arsip dan Dokumentasi** yang dijabat oleh Koordinator yang menyelenggarakan urusan di bidang pengkoordinasian kearsipan dan dokumentasi; dan
- 4 **Perangkat PPID Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik** yang dijabat oleh Koordinator yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum.

Selain itu, guna mengakomodir kebutuhan Satuan Kerja LAN yang juga tersebar di 7 (tujuh) daerah di Indonesia, maka ditunjuk pula PPID Pelaksana di masing-masing Satuan Kerja tersebut. Penunjukan PPID Pelaksana pada Satuan Kerja tersebut bertujuan untuk mempermudah koordinasi atas pelaksanaan pelayanan informasi.

Adapun secara rinci Penyelenggara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 1. Penyelenggara PPID LAN**

Penyelenggara PPID	Unit Pengelola	Penanggung Jawab
Pengarah	Kepala LAN	Kepala LAN
Atasan PPID	Sekretariat Utama	Sekretaris Utama
PPID	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Perangkat PPID Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Pusat Data dan Sistem Informasi	Koordinator Umum Pusat Data dan Sistem Informasi
Perangkat PPID Bidang Pelayanan Informasi Publik	Kelompok Substansi Hubungan Masyarakat dan Protokol	Koordinator Hubungan Masyarakat dan Protokol
Perangkat PPID Bidang Arsip dan Dokumentasi	Kelompok Substansi Arsip dan Dokumentasi	Koordinator Arsip dan Dokumentasi
Perangkat PPID Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Kelompok Substansi Hukum dan Organisasi	Koordinator Hukum dan Organisasi
PPID Pelaksana	1. Puslatbang PKASN Jatinangor	Kepala Bagian Umum Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi ASN
	2. Puslatbang KDOD Samarinda	Kepala Bagian Umum Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah
	3. Puslatbang KMP Makassar	Kepala Bagian Umum Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan.
	4. Puslatbang KHAN Aceh	Kepala Bagian Umum Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara
	5. Politeknik STIA LAN Jakarta	Kepala Bagian Keuangan dan Umum Politeknik STIA LAN Jakarta
	6. Politeknik STIA LAN Makassar	Kepala Bagian Keuangan dan Umum Politeknik STIA LAN Makassar
	7. Politeknik STIA LAN Bandung	Kepala Bagian Keuangan dan Umum Politeknik STIA LAN Bandung

Tabel 2. Tim Pertimbangan

### Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

Jabatan dalam Tim Pertimbangan	Jabatan dalam Instansi
<b>Ketua</b>	Sekretaris Utama
<b>Anggota</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara</li> <li>● Deputi Bidang Kajian dan Kebijakan Manajemen Aparatur Sipil Negara</li> <li>● Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara</li> <li>● Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi</li> <li>● Kepala Pusat Data dan Informasi</li> </ul>



Kegiatan sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik kepada PPID Pelaksana di Satuan Kerja LAN

# Statistik Layanan Informasi Publik Tahun 2022

Pengelolaan layanan informasi publik di LAN meliputi penyediaan dan pengumuman informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, pengumuman informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, penyediaan informasi yang wajib tersedia setiap saat, serta identifikasi dan pengumpulan informasi yang dikecualikan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan Kepala LAN Nomor 22 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, wajib untuk mengumumkan:

- 1 informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, yang dapat diakses melalui laman <http://ppid.lan.go.id/?p=2603>;
- 2 informasi yang diumumkan secara serta merta, yang dapat diakses melalui laman <http://ppid.lan.go.id/?p=2740>; dan
- 3 informasi yang wajib tersedia setiap saat, yang dapat diakses melalui laman <http://ppid.lan.go.id/?p=2731>.

Dengan pertimbangan menyebarnya jumlah PPID Pelaksana di lingkungan LAN yang perlu terhubung, maka di era digital ini, infrastruktur layanan informasi publik PPID LAN juga mengalami penyesuaian. Demikian juga dengan semakin meningkatnya akses penduduk Indonesia terhadap internet, yaitu dari 29% pada tahun 2013 menjadi 56% pada tahun 2017 (*Google Consumer Barometer, 2017*), memberikan pengaruh terhadap media permohonan informasi publik yang digunakan.

Pada tahun 2022, PPID LAN menerima sejumlah **6603 (enam ribu enam ratus tiga)** permohonan informasi, dimana sebanyak **83,9%** atau **5543 (lima ribu lima ratus empat puluh tiga)** permohonan informasi diajukan melalui saluran digital yang terhubung dengan internet (*webchat, email, media sosial*), sedangkan **16,1%** atau **1060 (seribu enam puluh)** permohonan informasi disampaikan melalui saluran nondigital, seperti melalui petugas pada ruang layanan informasi publik, pengiriman dokumen persuratan atau telepon.

Secara terperinci, jumlah permohonan informasi berdasarkan media yang digunakan adalah sebagai berikut:

**1059 (seribu lima puluh sembilan) permohonan informasi diterima langsung dari pemohon yang datang langsung ke ruang layanan informasi publik;**

**4060 (empat ribu enam puluh) permohonan informasi diterima melalui Whatsapp/SMS;**

**52 (lima puluh dua) permohonan informasi diterima melalui Website PPID;**


**99 (sembilan puluh sembilan) permohonan informasi diterima melalui *Fitur chat pada Website*;**

**233 (dua ratus tiga puluh tiga) permohonan informasi diterima melalui *Email*/LAN;**

**1096 (seribu sembilan puluh enam) permohonan informasi diterima melalui Media Sosial LAN yaitu Instagram, Twitter, dan Facebook;**

**3 (tiga) permohonan informasi diterima melalui SP4N LAPOR!;**  
**dan**

**1 (satu) permohonan informasi diterima melalui telepon.**




Sedangkan berdasarkan kategori permasalahan, maka dari 6603 permohonan informasi yang diterima adalah sebagai berikut:

- 812 (delapan ratus dua belas) permohonan informasi mengenai kemahasiswaan;**
- 187 (seratus delapan puluh tujuh) permohonan informasi mengenai magang/PKL;**
- 960 (sembilan ratus enam puluh) permohonan informasi mengenai pengembangan kompetensi;**
- 191 (seratus sembilan puluh satu) permohonan informasi mengenai Jabatan Fungsional Widyaiswara;**
- 2218 (dua ribu dua ratus delapan belas) permohonan informasi mengenai Jabatan Fungsional Analis Kebijakan;**
- 1065 (seribu enam puluh lima) permohonan informasi umum;**
- 149 (seratus empat puluh sembilan) permohonan informasi mengenai *Event* LAN;**
- 71 (tujuh puluh satu) permohonan informasi mengenai kajian/jurnal dan penelitian;**
- 50 (lima puluh) permohonan informasi mengenai fasilitasi inovasi;**
- 36 (tiga puluh enam) permohonan informasi mengenai akreditasi;**
- 86 (delapan puluh enam) permohonan informasi mengenai kerja sama;**
- 27 (dua puluh tujuh) permohonan informasi mengenai sumber daya manusia;**
- 550 (lima ratus lima puluh) permohonan informasi mengenai sarana dan prasarana;**
- 196 (seratus sembilan puluh enam) permohonan informasi mengenai kearsipan;**
- dan**
- 5 (lima) permohonan informasi mengenai Jabatan Fungsional Analis Bangkom.**




## Kategori



Pada tahun 2022, 100% atau seluruh permohonan informasi yang disampaikan kepada PPID LAN telah dipenuhi dan diselesaikan. Adapun rincian jangka waktu penyelesaian permohonan informasi oleh PPID LAN dapat dijabarkan sebagai berikut:

## Jangka Waktu




# Penguatan Layanan Informasi PPID LAN Tahun 2022

Sebagai tindak lanjut dengan telah ditetapkannya Peraturan Kepala LAN Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, pada tahun 2022 PPID LAN memprioritaskan upaya penguatan internal PPID namun dengan tetap melakukan upaya peningkatan layanan kepada publik. Penguatan internal tersebut dilaksanakan pada sektor sumber daya manusia (SDM) serta proses kerja PPID LAN.

Penguatan pada sektor SDM bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapabilitas seluruh struktur PPID LAN mengenai keterbukaan informasi publik, sehingga dapat mewujudkan sinergi dalam pengelolaan layanan informasi publik sesuai standar layanan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI Nomor 1 Tahun 2010).

Penguatan SDM dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain yaitu bimbingan teknis maupun pelatihan kehumasan dengan peserta petugas layanan informasi maupun pegawai yang menangani kehumasan. Materi yang dibahas pada kegiatan tersebut yaitu mengenai aturan keterbukaan informasi publik, implementasi keterbukaan informasi publik, prosedur kerja PPID di LAN, dan cara penggunaan *website* PPID LAN.



*Aplikasi Mobile PPID yang user-friendly dan low-bandwidth sehingga dapat diakses dengan mudah dimana saja*

Selanjutnya, penguatan pada sektor proses kerja dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Peluncuran aplikasi *Mobile PPID* yang bertujuan agar seluruh informasi publik yang dimiliki LAN dapat diakses dimana saja dan kapan saja.
- Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) tahun 2022. Kegiatan tersebut bertujuan agar Daftar Informasi yang dikeluarkan oleh PPID LAN senantiasa di *update* secara berkala.
- Pemanfaatan media sosial untuk memberikan edukasi kepada publik mengenai keterbukaan informasi publik di LAN. Untuk mengakomodasi kegiatan edukasi tersebut, maka PPID LAN menggunakan berbagai saluran media sosial LAN, seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan Youtube.



Penguatan layanan informasi publik yang dilakukan PPID LAN membuahkan hasil yang membanggakan. LAN menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2022 dengan kualifikasi "Informatif".

# Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya untuk melayani permohonan informasi dari masyarakat, PPID LAN telah menyediakan beberapa fasilitas yang diharapkan mampu memudahkan dan mempercepat pelayanan. Adapun sarana dan prasarana yang disediakan oleh PPID LAN terdiri dari:

- 1 ruang PPID;
- 1 ruang *digital lounge*;
- 3 meja *front desk*;
- 1 set kursi tunggu;
- 2 set PC untuk petugas PPID;
- 1 *video wall* yang terdiri dari 6 monitor;
- 1 printer;
- 1 *line* telepon;
- Formulir untuk layanan informasi publik; dan
- Wi-fi* sebagai sarana pendukung akses informasi publik.

PPID LAN membuka waktu pelayanan setiap Senin-Jumat, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Hari Senin sampai Kamis jam pelayanan mulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 15.00, hari Jumat jam pelayanan mulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 15.30.
- Jam Istirahat pelayanan informasi untuk hari Senin-Kamis pukul 12.00 sampai dengan 13.00, hari Jumat dilaksanakan pukul 11.30 sampai dengan 13.00.

Adapun permohonan di luar waktu pelayanan tetap dapat dilakukan melalui *Email* [humas@lan.go.id](mailto:humas@lan.go.id) dan/atau media sosial resmi LAN, yakni Facebook (Humas LAN RI), Twitter (@LAN\_RI) dan Instagram (@humas\_lan).

# Kendala dalam Pengelolaan Layanan Informasi

Pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi LAN sepanjang tahun 2022 menemui beberapa kendala, yakni:

- Belum adanya basis data yang terstruktur dan terintegrasi pada unit-unit pemilik informasi dengan PPID LAN.
- Belum meratanya pemahaman pegawai di unit-unit pemilik informasi mengenai Keterbukaan Informasi Publik, sehingga terkadang perlu pembahasan lebih lanjut terkait permohonan informasi tertentu.



Ruangan PPID LAN

# Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan PPID LAN, maka rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan pada periode mendatang adalah sebagai berikut:

- **Peluncuran *Mobile* PPID dan pengembangan *Website* PPID perlu dilanjutkan dengan menyesuaikan kebutuhan organisasi, masyarakat dan pengembangan teknologi;**
- **Diseminasi mengenai Keterbukaan Informasi Publik kepada unit pemilik informasi sehingga tumbuh pemahaman bersama; dan**
- **Diseminasi Keterbukaan Informasi Publik dan implementasinya di LAN melalui berbagai bentuk media komunikasi, sehingga dapat dijadikan panduan oleh seluruh pegawai LAN.**

Demikian Laporan Pelaksanaan Pelayanan Informasi Tahun 2022 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan informasi publik di LAN, sekaligus sebagai bahan evaluasi dan perbaikan layanan informasi publik LAN di tahun berikutnya

Jakarta, 31 Januari 2023  
**Pejabat Pengelola Informasi  
dan Dokumentasi**



**Tri Atmojo Sejati**



**Lembaga Administrasi Negara**  
**Jl. Veteran No. 10, Jakarta Pusat 10110**

 **humas@lan.go.id**

 **@lan\_ri**

 **@humas\_lan**

 **HUMAS LAN RI**